



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 16 TAHUN : 1993 Seri D NO: 1**

PERATURAN DAERAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang ditentukan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 061.1/183/I/1986 adalah Dinas yang belum structural, maka perlu ditingkatkan menjadi Dinas yang struktural;
- b. Bahwa untuk meningkatkan status Dinas Perusahaan tersebut di atas, telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan Surat tanggal 19 Maret 1993 Nomor : 061/771/SJ dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1993 Nomor : 061.1/12836;
- c. Bahwa sehubungan dengan tersebut di atas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-undang nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
4. peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang penyerahan urusan perumahan kepala pemerintah daerah tingkat I;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1981 tentang hubungan sewa menyewa perumahan;
6. Keputusan Menteri Sosia Nomor 18/HUK/KEP/V/1982 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Walikotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Dinas Perumahan adalah Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- f. Perumahan adalah Perumahan Pemerintah, Perumahan yang dibangun Pemerintah, perorangan, swasta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perumahan

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kedudukan Dinas Perumahan sebagai unsure Pelaksana Daerah di bidang Perumahan;
- (2) Dinas Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 4

Dinas Perumahan mempunyai tugas membantu Walikotamadya Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Perumahan dan memberikan pelayanan dalam tugas perbantuan di bidang Perumahan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan daini,Dinas Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Membuat masukan rencana detail (teknis) untuk daerah Perumahan;
- b. Merumuskan kebijaksanaan dan merencanakan pembangunan Perumahan berdasarkan kebutuhan nyata;
- c. Menyusun rencana dan program pembangunan Perumahan;
- d. Meneliti/ mengkaji usulan pembangunan Perumahan yang diajukan oleh instansi/ Developer lainnya;
- e. Menyelenggarakan tata cara perijinan penghunian maupun kegiatan lain dalam bidang perumahan sesuai ketentuan peratur perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memberikan penyuluhan dan pembinaan serta mengkoordinir untuk meningkatkan swadaya masyarakat dalam menangani masalah perumahan;
- g. Mengatur penempatan, penghunian, penggunaan rumah dinas setelah mendapat pertimbangan instansi dari pemilik rumah dinas;
- h. Mengukuhkan penetapan penghunian Perusahaan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- i. Menetapkan harga sewa sesuai ketentuan yang berlaku; atau permintaan yang berkepentingan;
- j. Melaksanakan pendaftaran dan penyelesaian sewa-menyewa, kontrak sewa beli perumahan/ tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- k. Mengatur penggunaan bangunan perumahan milik Pemerintah Daerah sesuai dengan peruntukannya.

- l. Mengadakan penertiban terhadap penghunian rumah-rumah ber-Surat Ijin Penghunian (SIP) sedangkan untuk perumahan KPR-BTN dan Perum Perumnas membantu penertiban terhadap penghunian atas permintaan instansi yang bersangkutan;
- m. Mengadakan pendaftaran rumah-rumah ber S.I.P., Perumahan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah di Daerah serta Perumahan lainnya dan melaksanakan pemberian tanda nomor rumah;
- n. Melaksanakan pengosongan, penyelesaian sengketa sesuai dengan kewenangannya terhadap rumah-rumah ber S.I.P., rumah-rumah Dinas milik Daerah serta penggunaan rumah tanpa hak.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Perumahan;
 - d. Seksi Bina Pembangunan;
 - e. Seksi Pengelolaan;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 (tiga) Urusan, Seksi Perencanaan Perumahan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, Seksi Bina Pembangunan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi, Seksi Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan seksi-seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas Perumahan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi Surat menyurat, perlengkapan, Rumah Tangga, Kepegawaian, Keuangan dan menyusun laporan Dinas Perumahan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, perjalanan Dinas urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat.
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program Ketatalaksanaan Dinas serta menyusun laporan;
- c. Menyiapkan naskah peraturan Pelaksanaan, Keputusan, Instansi dan menghimpun Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumusan;
- d. Melaksanakan Pengelolaan Kepegawaian;
- e. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan;
- f. Melaksanakan Pengelolaan Perlengkapan;
- g. Menyusun Statistik dan Dokumentasi hasil Pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan Pengadaan Barang.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan.

(2) Masing-masing urusan dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sub Bagian Tata Usaha di bidang urusan surat-menyurat, kearsipan ekspedisi, pengadaanm rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, perlengkapan, perjalanan dinas statistic, dokumentasi, hubungan masyarakat dan penyimpanan naskah Peraturan Perundang-undangan di bidang Perumahan.

Pasal 12

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sub Tata Usaha di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 13

Urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sub Bagian tata Usaha di bidang Penyusunan Pendapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan, Urusan Kas, dan Pembayaran Gaji.

Bagian Keempat

Seksi Perencanaan Perumahan

Pasal 14

Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan penyusunan Program Pembangunan, Penelitian dan Evaluasi serta Pengkajian Kebutuhan di bidang Perumahan dan pemukiman.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini seksi Perencanaan Perumahan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi untuk pengembangan kegiatan Dinas Perumahan;
- b. Menyusun Program Kerja Dinas Perumahan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek;
- c. Mengadakan penelitian penataan, penyusunan, perencanaan, dan program pembangunan di bidang perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).

Pasal 16

(1) Seksi Perencanaan Perumahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Survey;
- b. Sub Seksi Perencanaan Teknisi;
- c. Sub Seksi Pemantauan dan Evaluasi.

(2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 17

Sub Seksi Survey mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Seksi Perencanaan Perumahan di bidang Survey Perumahan di lapangan untuk daerah layak huni.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas Pasal 17 Peraturan Daerah ini Sub Seksi Survey mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan peninjauan lapangan untuk mendapatkan daerah atau lahan yang memenuhi syarat untuk dibangun Perumahan dan Pemukiman;
- b. Menyusun prioritas pengembangan lingkungan perumahan dan pemukiman yang perlu mendapatkan dukungan pengembangan prasarana terpadu di wilayah perkotaan;
- c. Menyusun batas-batas daerah yang diperuntukkan pembangunan perumahan dan pemukiman bersama-sama dengan instansi terkait, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan penampilan data-data hasil survey perumahan untuk bahan perencanaan.

Pasal 19

Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi seksi Perencanaan Perumahan di bidang Perencanaan teknis yang meliputi penyajian data dalam rangka memperoleh jumlah dan tipe rumah yang dibutuhkan dan daerah yang perlu dibangun serta meningkatkan mutu bangunan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas Pasal 19 Peraturan Daerah ini Sub Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan data hasil peninjauan lokasi;
- b. Menyajikan data penyajian pembangunan perumahan dan pemukiman.

Pasal 21

Sub seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Seksi Perencanaan Perumahan dibidang Pemantauan dan Evaluasi yang meliputi pemantauan, Evaluasi dan pengendalian program Perumahan, yang telah ditetapkan, memberikan saran dan pertimbangan untuk perbaikan serta pengembangan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas Pasal 21 Peraturan Daerah ini Sub Seksi pemantauan dan evaluasi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengendalian program Perumahan dan pemukiman;
- b. Melaksanakan pemantauan Perumahan.
- c. Melaksanakan Evaluasi.

Bagian Kelima
Seksi Bina Pembangunan

Pasal 23

Seksi Bina pembangunan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pembinaan terhadap usaha Pembangunan Perumahan, pemugaran pengembangan Perumahan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Mengadakan koordinasi dengan instansi yang bersangkutan dalam pengadaan/ pembangunan perumahan dan pemukiman;
- b. Mendorong dan memberikan bantuan fasilitas terhadap usaha pembangunan, pemugaran dan pengembangan perumahan kepada masyarakat, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pembangunan, pemugaran dan pengembangan perumahan;
- d. Memberikan pembinaan, penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat tentang peraturan di bidang perumahan.

Pasal 25

(1) Seksi Bina Pembangunan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bina Pelaksanaan;
- b. Sub Seksi Penyuluhan dan Pengaturan;
- c. Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 26

Sub Seksi Bina Pelaksanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Seksi Bina Pembangunan di bidang pembinaan Pelaksanaan yang meliputi usaha pembangunan, pemugaran dan pengembangan perumahan, serta koordinasi dengan institusi terkait.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas Pasal 26 Peraturan Daerah ini Sub Seksi Bina Pelaksanaan mempunyai fungsi :

- a. Memberikan informasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman;
- b. Merencanakan pembinaan pelaksanaan atas usaha pembangunan, pemugaran dan pengembangan rumah-rumah dinas, rumah sederhana, rumah sangar sederhana, Sub Inti, Perumnas dan KPK – BTN;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 28

Sub Seksi Penyuluhan tugas Pasal 28 Peraturan Daerah ini Sub Seksi Penyuluhan dan Pengaturan perumahan dan pemukiman yang berwawasan lingkungan serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas Pasal 28 Peraturan Daerah ini Sub Seksi Penyuluhan dan Pengaturan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan melaksanakan kegiatan penyuluhan serta bimbingan pengaturan dalam hal tertib penghunian;
- b. Memberikan informasi bimbingan dan pengarahan dalam pembuatan perjanjian sewa-menyewa, kontrak sewa beli perumahan kepada masyarakat.

Pasal 30

Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Seksi Bina Pembangunan di bidang pengawasan dan pengendalian yang meliputi pengawasan, pengarahan, pemeriksaan, penelitian, laporan pemakaian dan pengosongan Perumahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas Pasal 30 Peraturan Daerah ini Sub Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan yang menyangkut penetapan harga sewa;
- b. Melakukan pengendalian/ penelitian penempatan perumahan;
- c. Melakukan pelaksanaan eksekusi pengosongan perumahan;
- d. Membuat laporan atas pemakaian dan pengosongan perumahan;
- e. Melakukan pelayanan di bidang penerimaan dan pemeriksaan atau pengaduan tentang harga sewa;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Perumahan.

Bagian Keenam
Seksi Pengelolaan

Pasal 32

Seksi Pengelolaan mempunyai tugas mengelola, mengatur dan menertibkan penghunian, persewaan, perijinan, pendataan dan pemilikan rumah.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini Seksi Pengelolaan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pendaftaran, pendataan dan penomoran rumah;
- b. Melaksanakan penertiban penempatan dan perijinan penghunian rumah bagi Perumahan;
- c. Melaksanakan/ penetapan harga sewa dan kontrak sewa beli bagi Perumahan;
- d. Menyiapkan konsep rekomendasi pembangunan perumahan real estate.

Pasal 34

(1) Seksi Pengelolaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perijinan;
- b. Sub Seksi Penghunian dan Persewaan;
- c. Sub Seksi Pendataan.

(2) Masing-masing Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 35

Sub Seksi Perijinan melaksanakan sebagian fungsi Seksi Pengelolaan di bidang perijinan yang meliputi menyiapkan rekomendasi pembangunan perumahan real estate, permasalahan perijinan dan pembinaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas Pasal 35 Peraturan Daerah ini Sub Seksi Perijinan mempunyai fungsi :

- a. Menerima, meneliti dan mempelajari peta lokasi, penempatan, serta pembaharuan perijinan perumahan;
- b. Melakukan penerbitan dan atau pencabutan S.I.P. (Surat Ijin Penghunian);
- c. Melakukan pembinaan terhadap Perusahaan;

d. Membuat konsep rekomendasi pembangunan perumahan real estate.

Pasal 37

Sub Seksi Penghunian dan Persewaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Seksi Pengelolaan di bidang penghunian dan persewaan yang meliputi penyiapan blangko pendaftaran, menentukan harga sewa dan penelitian administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas Pasal 37 Peraturan Daerah ini sub Seksi Penghunian dan Persewaan mempunyai fungsi :

- a. Pengaturan, penunjukkan dan pemanfaatan penghunian rumah;
- b. Mengatakan penetapan harga sewa dan kontrak sewa beli bagi perumahan.

Pasal 39

Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Seksi Pengelolaan di bidang pendataan yang meliputi pendaftaran, pendataan dan pemberian informasi yang berhubungan dengan Perumahan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas Pasal 39 Peraturan Daerah ini Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas:

- a. Pendaftaran, pendataan dan penomoran rumah;
- b. Memberikan informasi yang berhubungan dengan perumahan kepada masyarakat;
- c. Membuat dan memberikan tanda nomor rumah.

Bagian Ketujuh

Kelompok jabatan Fungsional

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian dan fungsi Dinas Perumahan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 42

(1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan tersebut pada ayat (1) asal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan bahan kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 43

Kepala Dinas Perumahan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertical dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 45

- (1) Setiap Pimpinan dalam lingkungan Dinas Perumahan bertanggung jawab untuk memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing;
- (2) Setiap Satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menunjukkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Dinas Perumahan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 46

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan dan tembusan laporan disampaikan pula kepada Instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 47

Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Setiap pemimpin organisasi dalam lingkungan Dinas Perumahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 49

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, atas usul Walikotamadya Kepala Daerah;
- (2) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, atas usul Kepala Dinas.

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 061.1/183/1/1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta serta ketentuan lain yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 28 – 9 – 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

KETUA

ttd.

Drs. MARNO D.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd.

HARTOMO

Diundangkan dalam lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor
16 tanggal 13 Desember 1993 seri D No. 13.

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd.

Drs. SAMSUDIAT

Pembina Tk. I

NIP. 010 036 947

Disahkan

Dengan Keputusan Gubernur Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 16 – 11 – 1993

No. : 1883/685/1993

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepal Biro Hukum

Ymt.

Ttd.

TARTOPO SUNARTO, SH.

Penata Tingkat I.

NIP.500.048.825.

Ka.Bag. Peraturan Perundang-Undangan
dan Penelaahan Hukum

Sesuai dengan aslinya

Yang menyalin

Kepala Bagian Hukum

Ttd.

SOETARNO,SH.CN.

NIP. 500 036 840

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERUMAHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

I. PENJUALAN UMUM

Dinas Perumahan yang ada sekarang ini, pada awalnya adalah Kantor Urusan Perumahan yang diatur dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor IX/Kepala /1964 tanggal 10 Juli 1964 tentang Pendirian Kantor Urusan Perumahan Kota Praja Surakarta.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan yang isinya Pemerintah Daerah tidak berhak menangani sengketa sewa-menyewa perumahan maka diterbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta nomor 061.1/147/1/1984 tanggal 21 Agustus 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta. Dengan semakin lajunya pembangunan dan banyaknya volume tugas di bidang perumahan maka untuk memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan khususnya di bidang perumahan dan untuk menyesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Maret 1986 Nomor 061.1/7905 perihal Pembentukan Dinas Perumahan Daerah Tingkat II, dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 061.1/183/1/1986 tanggal 3 Nopember 1986 dibentuklah Dinas Perumahan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Untuk meningkatkan struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Kotamadya Dati II Surakarta Menteri Dalam Negeri menyetujui dengan suratnya tanggal 9 Maret 1993 Nomor 061/771/SJ perihal Peningkatan Status Dinas Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s/d 5 Sub 1 : Cukup Jelas

- Pasal 5 Sub m : Yang dimaksud Perumahan lainnya adalah Perumahan Sub Inti, Perumahan Pondok Boro, Perumahan sewa di Jurug dan Perumahan lainnya yang akan dibangun Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang berlokasi di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
- Pasal 5 Sub n s/d Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41 : Yang dimaksud Jabatan fungsional adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam satuan Organisasi, misal Dokter, Juru Ukur, Pustakawan dan lain sebagainya yang serupa dengan itu. Adapun pedoman secara teknis tentang Ketentuan Pelaksanaan Jabatan fungsional ditetapkan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Surat Edaran Bersama antara Pemerintah Non Departemen dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN).
- Pasal 42 s/d 53 : Cukup Jelas

Bagan Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Perumahan
Kotamadya Daerah Tingkat II

Tingkat II Surakarta

Nomor 6 Tahun 1933 Tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Perumahan Kotamadya
Daerah Tingkat II Surakarta.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

KETUA,
ttd.

Drs. MARNO D.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd.

HARTOMO